

## PENGARUH KEBIJAKAN TAX AMNESTY TERHADAP UMKM DI JAWA TENGAH

Fujiama Diapoldo Silalahi<sup>1</sup>, Muhammad Sholikhan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Majapahit No. 605 Semarang,

e-mail: [fujijama@stekom.ac.id](mailto:fujijama@stekom.ac.id), [sholikhan@stekom.ac.id](mailto:sholikhan@stekom.ac.id)

---

### ARTICLE INFO

---

Article history:

Received 12 Juni 2024

Received in revised form

Accepted 23 Juni 2024

Available online 30 juli 2024

### ABSTRACT

---

**The main problem:** differences in the results of the influence of the tax amnesty policy on MSMEs in Central Java. **Objective:** to conduct an assessment of the impact or influence of the tax amnesty policy on MSMEs in Central Java. **Originality:** the influence of the tax amnesty policy on MSMEs in Central Java. **Method:** Purposive sampling, also known as judgmental sampling, is a sampling method in which researchers select samples based on subjective judgment. **Results:** in this research, the variable tax amnesty volume 1 of 2016 and tax amnesty volume 2 have a positive and significant influence on MSMEs in Central Java.

**Keywords:** Tax Amnesty, MSMEs

---

### Abstrak

**Permasalahan utama:** perbedaan hasil pengaruh kebijakan tax amnesty terhadap UMKM di Jawa Tengah. **Tujuan :** untuk melakukan pengkajian terhadap dampak atau pengaruh dari kebijakan tax amnesty terhadap UMKM di Jawa Tengah. **Originalitas :** pengaruh kebijakan tax amnesty terhadap UMKM di Jawa Tengah. **Metode :** Purposive sampling, juga dikenal sebagai judgmental sampling, adalah metode pengambilan sampel di mana peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian subjektif. **Hasil :** pada penelitian ini, variabel tax amnesty jilid 1 tahun 2016 dan tax amnesty jilid 2 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap UMKM di Jawa Tengah.

**Kata Kunci:** Tax Amnesty, UMKM

---

## 1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan kebijakan Tax Amnesty di kalangan UMKM menghadapi berbagai tantangan. Banyak pelaku UMKM yang masih belum sepenuhnya memahami manfaat dan prosedur dari program ini. Ketidakpastian dan kurangnya informasi yang memadai dapat menghambat partisipasi mereka dalam program amnesti pajak. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana kebijakan ini mempengaruhi UMKM di Jawa Tengah, baik dari segi kesadaran pajak, kepatuhan, maupun keberlanjutan usaha mereka [16].

Kebijakan Tax Amnesty merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan negara serta memperluas basis pajak. Program ini dirancang untuk menarik minat wajib pajak, termasuk para pelaku UMKM, agar lebih transparan dalam melaporkan harta dan penghasilan mereka. Jawa Tengah, sebagai salah satu provinsi dengan jumlah UMKM yang cukup besar, menjadi wilayah yang menarik untuk diteliti dalam konteks ini [8].

Program ini dirancang untuk menarik minat wajib pajak, termasuk pelaku UMKM, agar lebih transparan dalam melaporkan harta dan penghasilan mereka. UMKM di Jawa Tengah berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja, produksi barang dan jasa, serta kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas basis pajak serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di masyarakat [12].

UMKM di Jawa Tengah berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja, produksi barang dan jasa, serta kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dengan adanya kebijakan Tax Amnesty, diharapkan UMKM dapat lebih aktif dalam sistem perpajakan formal, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepatuhan pajak dan penerimaan negara [7].

Tabel 1. Reseach Gap

Research Gap	Isu/ Peneliti	Temuan :
Ada Perbedaan Hasil Pengaruh Tax amnesty terhadap UMKM di Jawa Tengah.	Isu : Pengaruh Tax amnesty terhadap UMKM di Jawa Tengah.	
	Buselvi One (2020)	Tingkat kepercayaan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Sedangkan tax amnesty tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
	Bella Feronica (2021)	Tingkat kepercayaan wajib pajak dan tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
	Kadek Dwi (2022)	Tingkat kepercayaan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan tax amnesty berpengaruh terhadap wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan Tax Amnesty terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Tengah. Tujuan spesifik dari penelitian ini meliputi :

1. Menganalisis Kesadaran Pajak : Mengukur sejauh mana program Tax Amnesty meningkatkan kesadaran pajak di kalangan pelaku UMKM di Jawa Tengah.
2. Mengevaluasi Kepatuhan Pajak : Mengkaji pengaruh kebijakan ini terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM sebelum dan sesudah pelaksanaan Tax Amnesty.
3. Menilai Keberlanjutan Usaha : Menganalisis bagaimana kebijakan Tax Amnesty mempengaruhi keberlanjutan dan perkembangan usaha UMKM di Jawa Tengah.
4. Mengidentifikasi Hambatan : Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam memanfaatkan program Tax Amnesty.
5. Merumuskan Rekomendasi : Memberikan rekomendasi bagi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas kebijakan Tax Amnesty dan mendukung UMKM dalam meningkatkan partisipasi mereka dalam sistem perpajakan formal.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas kebijakan Tax Amnesty dalam mendukung UMKM dan menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan di masa depan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Tax Amnesty

Kebijakan Tax Amnesty adalah salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara serta memperluas basis pajak. Program ini dirancang untuk menarik minat wajib pajak, termasuk pelaku UMKM, agar lebih transparan dalam melaporkan harta dan penghasilan mereka. UMKM di Jawa Tengah berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja, produksi barang dan jasa, serta kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kebijakan ini diharapkan dapat memperluas basis pajak serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di masyarakat [13].

Pelaksanaan kebijakan Tax Amnesty di kalangan UMKM menghadapi berbagai tantangan. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami manfaat dan prosedur dari program ini. Ketidakpastian dan kurangnya informasi yang memadai dapat menghambat partisipasi mereka dalam program amnesti pajak. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana kebijakan ini mempengaruhi UMKM di Jawa Tengah, baik dari segi kesadaran pajak, kepatuhan, maupun keberlanjutan usaha mereka [5].

Tujuan dan Manfaat Tax Amnesty :

1. Meningkatkan Penerimaan Pajak : Dengan memberikan pengampunan, pemerintah berharap dapat mendorong wajib pajak untuk melaporkan harta kekayaan yang belum dilaporkan, sehingga meningkatkan penerimaan pajak.
2. Perluasan Basis Pajak : Tax Amnesty membantu dalam mengidentifikasi lebih banyak wajib pajak yang belum terdata dan memperluas basis pajak secara keseluruhan.
3. Peningkatan Kepatuhan Pajak.
4. Repatriasi Modal.
5. Pengurangan Beban Administratif : Dengan menyelesaikan masalah pajak yang tertunda, program ini dapat mengurangi beban administratif pemerintah dalam mengejar wajib pajak yang tidak patuh.

Mekanisme dan Prosedur Tax Amnesty :

1. Pendaftaran : Wajib pajak yang berminat untuk mengikuti program ini harus mendaftar di kantor pajak terdekat.
2. Pengungkapan Harta.
3. Pembayaran Tebusan : Setelah pengungkapan, wajib pajak diharuskan membayar sejumlah uang tebusan yang telah ditentukan oleh pemerintah, yang umumnya lebih rendah dari denda yang sebenarnya.
4. Penghapusan Sanksi : Setelah pembayaran tebusan, sanksi administratif dan pidana atas ketidakpatuhan pajak sebelumnya akan dihapuskan.

Dampak Tax Amnesty :

1. Penerimaan Pajak.
2. Basis Pajak yang Lebih Luas : Program ini membantu memperluas basis pajak dengan mengidentifikasi lebih banyak wajib pajak yang belum terdata.
3. Kepatuhan Pajak : Ada potensi peningkatan kepatuhan pajak karena wajib pajak yang telah mengungkapkan harta mereka cenderung lebih patuh di masa depan.
4. Repatriasi Modal : Tax Amnesty dapat mendorong repatriasi modal yang sebelumnya disimpan di luar negeri, sehingga meningkatkan likuiditas dan investasi dalam negeri.

Beberapa hasil yang dicapai meliputi :

1. Peningkatan Penerimaan Pajak.
2. Partisipasi Wajib Pajak : Banyak wajib pajak yang berpartisipasi, baik itu individu maupun badan usaha.
3. Repatriasi Modal.

## 2.2. Wajib Pajak Orang Pribadi (Wp Op).

Dalam konteks ekonomi Indonesia, wajib pajak orang pribadi (WP OP) memiliki peran yang signifikan dalam proses pembangunan negara. Sebagai individu dengan sumber daya keuangan, keterlibatan mereka dalam sistem perpajakan sangat penting untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendukung berbagai program pembangunan. Namun demikian, WP OP masih menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Beberapa tantangan tersebut meliputi kurangnya pemahaman akan aturan perpajakan, ketidakpastian terkait kebijakan perpajakan, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya melaporkan harta kekayaan secara transparan [1].

Dalam konteks ini, kebijakan Tax Amnesty menjadi relevan untuk diteliti lebih lanjut, terutama dalam hal pengaruhnya terhadap partisipasi dan kepatuhan pajak dari WP OP. Dengan memahami bagaimana kebijakan ini memengaruhi sikap dan perilaku WP OP, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan ini dalam mencapai tujuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak [3].

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) mengacu pada individu yang memiliki kewajiban hukum untuk membayar pajak sesuai dengan pendapatan atau kekayaan yang mereka miliki. WP OP bisa beragam, termasuk pekerja swasta, profesional, pengusaha kecil, dan orang yang menerima penghasilan dari berbagai sumber seperti gaji, usaha, investasi, dan lainnya [9].

Sebagai bagian integral dari sistem perpajakan, WP OP memiliki peran penting dalam menyumbangkan penerimaan pajak negara. Mereka bertanggung jawab untuk melaporkan pendapatan dan kekayaan mereka kepada otoritas pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kewajiban ini meliputi :

1. Pelaporan Pajak : WP OP harus secara rutin melaporkan pendapatan dan kekayaan mereka kepada otoritas pajak.
2. Pembayaran Pajak : Selain melaporkan pendapatan, WP OP juga harus membayar pajak sesuai dengan tarif yang berlaku.
3. Pengungkapan Kekayaan : WP OP juga diharuskan mengungkapkan kekayaan mereka, termasuk harta, properti, investasi, dan aset lainnya, kepada otoritas pajak.

Meskipun memiliki kewajiban perpajakan, WP OP sering menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban mereka, termasuk :

1. Kurangnya Pemahaman : Banyak WP OP tidak sepenuhnya memahami aturan perpajakan dan prosedur pelaporan, yang bisa menyebabkan kesalahan dalam perhitungan atau pelaporan pajak.
2. Ketidakpastian Kebijakan : Ketidakpastian mengenai peraturan pajak yang berubah-ubah bisa membuat WP OP kesulitan merencanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
3. Kurangnya Kesadaran : Sebagian WP OP mungkin kurang menyadari pentingnya melaporkan pendapatan dan kekayaan mereka secara akurat kepada otoritas pajak.
4. Kompleksitas Administratif : Proses administratif yang rumit bisa menjadi hambatan bagi WP OP, terutama bagi yang kurang memiliki pengetahuan atau sumber daya untuk mengelola kewajiban perpajakan mereka.

menjaga keadilan, keberlanjutan, dan efektivitas sistem perpajakan secara keseluruhan. Dengan memenuhi kewajiban mereka secara tepat waktu dan akurat.

Pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan dan keterlibatan WP OP dalam sistem perpajakan melalui berbagai upaya [15], antara lain :

- Edukasi dan Penyuluhan : Memberikan edukasi tentang aturan perpajakan dan prosedur pelaporan kepada WP OP.
- Sosialisasi Kebijakan : Menyosialisasikan kebijakan perpajakan kepada masyarakat secara transparan.
- Sistem Pelayanan yang Efisien : Meningkatkan efisiensi sistem pelayanan pajak untuk memudahkan WP OP memenuhi kewajiban mereka.
- Pengawasan dan Penegakan Hukum : Melakukan pengawasan yang ketat dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran perpajakan.

WP OP memiliki peran vital dalam sistem perpajakan, dan keterlibatan serta kepatuhan mereka penting untuk menjaga keberlangsungan dan efektivitas sistem perpajakan. Dengan dukungan dari pemerintah dan kesadaran dari WP OP, diharapkan sistem perpajakan dapat berjalan dengan lebih lancar [10].

### 2.3. Tax Amnesty Jilid 1 2016

Pengampunan pajak jilid 1 adalah langkah signifikan dari pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memperbaiki sistem perpajakan. Walaupun ada beberapa tantangan, program ini memberikan manfaat jangka pendek dan berpotensi meningkatkan kepatuhan pajak di masa depan [11].

Tujuan kebijakan ini antara lain [17].

- Meningkatkan Penerimaan Pajak : Pemerintah memerlukan tambahan dana untuk pembangunan.
- Repatriasi Aset.
- Reformasi Perpajakan.

Manfaat Pengampunan Pajak.

- Peningkatan Penerimaan Negara : Meningkatkan penerimaan pajak dari uang tebusan dalam jangka pendek.
- Repatriasi Aset.
- Basis Data Pajak yang Lebih Luas : Data harta yang diungkapkan menambah basis data perpajakan yang lebih lengkap dan akurat untuk masa depan.

Dampak dan Evaluasi [2].

- Penerimaan Pajak : Program pengampunan pajak jilid 1 berhasil meningkatkan penerimaan negara secara signifikan melalui uang tebusan yang terkumpul.
- Reformasi Pajak.
- Kepatuhan Pajak.

Tantangan dan Kritik.

- Keadilan Pajak : Kritik muncul karena pengampunan pajak dianggap menguntungkan mereka yang sebelumnya tidak patuh pajak.
- Kepatuhan Berkelanjutan : Tantangan untuk memastikan wajib pajak tetap patuh setelah program berakhir.
- Pemantauan Aset Repatriasi : Memastikan aset yang direpatriasi tetap berada di dalam negeri sesuai ketentuan.

#### 2.4. Tax Amnesty Jilid 2 2021

Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia meluncurkan program Tax Amnesty Jilid II sebagai respons terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi pasca pandemi COVID-19. Pandemi tersebut telah menyebabkan dampak signifikan terhadap ekonomi global dan domestik, termasuk penurunan pendapatan negara dan perlambatan aktivitas ekonomi. Dalam konteks ini, langkah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan memperkuat basis pajak menjadi sangat krusial [6].

Program ini diharapkan dapat mendorong pengembalian modal dari luar negeri, meningkatkan likuiditas domestik, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak jangka panjang melalui peningkatan keterbukaan dan transparansi dalam pelaporan pajak. Pendapatan pajak digunakan untuk mendanai berbagai program pembangunan dan layanan publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis pajak merupakan prioritas utama pemerintah [4].

Tax Amnesty Jilid II diluncurkan sebagai inisiatif strategis untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang timbul akibat pandemi. Dengan menawarkan penghapusan sanksi administratif dan pidana, program ini mendorong wajib pajak untuk kembali masuk ke dalam sistem perpajakan formal dan meningkatkan transparansi keuangan [14].

Selain itu, tujuan lain dari Tax Amnesty Jilid II adalah untuk menarik kembali modal yang disimpan di luar negeri, yang pada gilirannya dapat meningkatkan investasi dalam negeri dan mendukung pemulihan ekonomi. Repatriasi modal ini sangat penting untuk meningkatkan likuiditas dan mendukung aktivitas ekonomi yang lebih produktif di dalam negeri.

Tujuan dan Manfaat [2].

1. Meningkatkan Penerimaan Pajak.
2. Memperluas Basis Pajak.
3. Meningkatkan Kepatuhan Pajak.
4. Repatriasi Modal.
5. Mendukung Pemulihan Ekonomi : Menambah sumber daya keuangan negara untuk mendukung berbagai program pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Mekanisme dan Prosedur.

1. Pendaftaran : Wajib pajak yang ingin mengikuti program ini harus mendaftarkan diri melalui portal yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
2. Pengungkapan Harta : Wajib pajak perlu mengungkapkan seluruh harta kekayaan yang belum atau kurang dilaporkan sebelumnya.
3. Pembayaran Tebusan.
4. Penghapusan Sanksi : Setelah pembayaran tebusan dilakukan, sanksi administratif dan pidana atas ketidakpatuhan pajak sebelumnya akan dihapuskan.

Tantangan dalam Implementasi.

1. Kurangnya Pemahaman : Banyak wajib pajak belum sepenuhnya memahami manfaat dan prosedur program ini.
2. Ketidakpercayaan : Ada ketidakpercayaan di antara wajib pajak terhadap komitmen pemerintah dalam menghapus sanksi.
3. Informasi yang Tidak Memadai : Kurangnya informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai prosedur dan manfaat Tax Amnesty dapat menghambat partisipasi wajib pajak.
4. Kompleksitas Administratif.


Dampak yang Diharapkan

1. Peningkatan Penerimaan Pajak.
2. Basis Pajak yang Lebih Luas : Membantu memperluas basis pajak dengan mengidentifikasi lebih banyak wajib pajak.
3. Kepatuhan Pajak yang Lebih Baik.
4. Repatriasi Modal yang Signifikan : Mendorong repatriasi modal yang sebelumnya disimpan di luar negeri, meningkatkan likuiditas dan investasi dalam negeri.

Tax Amnesty Jilid II 2021 merupakan langkah strategis dari pemerintah Indonesia dengan meningkatkan penerimaan pajak, memperluas basis pajak, dan mendorong repatriasi modal. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, program ini berpotensi memberikan manfaat yang signifikan bagi perekonomian negara jika diimplementasikan dengan baik dan didukung oleh sosialisasi yang efektif serta dukungan administratif yang memadai. Dengan meningkatnya kepatuhan dari wajib pajak, penerimaan pajak diharapkan dapat meningkat dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.

### 3. KERANGKA MODEL DAN HIPOTESIS

#### 3.1. Kerangka Model



Gambar 1. Kerangka Model

#### 3.2. Hipotesis

H1 : pengaruh Tax Amnesty 2016 terhadap UMKM di Jawa Tengah.

H2 : pengaruh Tax Amnesty jilid II 2021 terhadap UMKM di Jawa Tengah.

### 4. METODE PENELITIAN

Populasi merujuk pada kelompok individu, peristiwa, atau objek yang menjadi fokus penelitian [18]. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak para pelaku UMKM yang mengikuti program Tax Amnesty di daerah Jawa Tengah.

Purposive sampling, juga dikenal sebagai judgmental sampling, adalah metode pengambilan sampel di mana peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian subjektif mereka tentang karakteristik tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini sering diterapkan saat peneliti memiliki pemahaman khusus tentang populasi yang sedang diteliti dan mampu memilih individu yang dianggap paling mewakili atau memiliki informasi yang paling relevan. Sebanyak 250 kuesioner disebar, kemudian 74 kuesioner dikembalikan, dan 186 di antaranya dapat diolah. Populasi penelitian ini terdiri dari 50.000 pelaku UMKM di Jawa Tengah yang mengikuti Tax Amnesty di Jawa Tengah.

## 5. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 5.1 Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Tabel 2. Pengujian Validitas

Variabel	Indikator	Koefisien korelasi	P-Value	Ket.
TA Jilid 1	TAJ1 1	0.451	0	Valid
	TAJ1 2	0.554	0	Valid
	TAJ1 3	0.654	0	Valid
	TAJ1 4	0.442	0	Valid
	TAJ1 5	0.459	0	Valid
	TAJ1 6	0.523	0	Valid
	TAJ1 7	0.495	0	Valid
	TAJ1 8	0.421	0	Valid
	TAJ1 9	0.627	0	Valid
	TAJ1 10	0.612	0	Valid
TA Jilid 2	TAJ2 1	0.704	0	Valid
	TAJ2 2	0.654	0	Valid
	TAJ2 3	0.443	0	Valid
	TAJ2 4	0.720	0	Valid
	TAJ2 5	0.729	0	Valid
	TAJ2 6	0.612	0	Valid
	TAJ2 7	0.538	0	Valid
	TAJ2 8	0.582	0	Valid
	TAJ2 9	0.617	0	Valid
	TAJ2 10	0.594	0	Valid

Berdasarkan pengujian yang dilakukan melalui pengujian validitas nilai dari p value/ atau yang biasa disebut sig semua indikator yang ada variabel yang bersifat independen yaitu 0 dimana nilai tersebut tidak melebihi dari nilai 0,05 sehingga semua indikator pada pengujian validitas dikatakan valid.

Tabel 3. Pengujian Reliabilitas

Variabel	Alpha Crobach	Ket.
TA Jilid 1	0.741	Reliabel
TA Jilid 2	0.750	Reliabel

Berdasarkan pengujian yang dilakukan melalui pengujian reliabilitas nilai dari *alpha crobach* semua indikator yang ada variabel yang bersifat independen yaitu nilai tersebut melebihi dari nilai 0,6 sehingga semua indikator pada pengujian validitas dikatakan handal atau reliabel.

## 5.2 Pengujian Asumsi Klasik

Tabel 4. Pengujian Normalitas Data

	Residu yang tidak standar
N	186
Parameter Normal	0
Std. Deviasi	.882
Mutlak Paling Ekstrim	.166
Perbedaan Positif	.161
Negatif	-.166
Kolmogorov-Smirnov Z	.541
Asymp. Sig.(2- tailed)	.704

Setelah uji normalitas dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, didapatkan nilai .541, sedangkan nilai signifikansi adalah 0,788. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa data yang diuji memiliki distribusi normal, karena nilai signifikansinya melebihi 0,05.

## 5.3 Uji Multikolinieritas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Toleransi	VIF
TA Jilid 1	0,604	1,177
TA Jilid 2	0,624	1,310

Hasil pengujian multikolinieritas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai toleransi melebihi 0,1 dan nilai VIF tidak melebihi 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas antara variabel independen dalam penelitian ini.

## 5.4 Uji Heterokedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Signifikan
TA Jilid 1	0,713
TA Jilid 2	0,258

Setelah melakukan penelitian, hasilnya terlihat dalam tabel di atas, menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tax amnesty jilid 1 terhadap UMKM, dengan nilai koefisien sebesar 0,713, yang melebihi nilai 0,05. Selain itu, terdapat hubungan yang signifikan antara tax amnesty jilid 2 terhadap UMKM, dengan nilai koefisien sebesar 0,258, yang juga melebihi nilai 0,05. Dengan demikian, setelah dilakukan pengujian heteroskedastisitas, tidak terdapat tanda-tanda adanya heteroskedastisitas dalam penelitian ini.

## 5.5 Pengujian Hipotesis

### Pengujian F

Tabel 7. Pengujian F

Model	Jumlah persegi	Df	Berarti persegi	F	Sig.
Regresi	34.094	38	305.635	6.229	0
Sisa	33.265	148	32.254		
Total	87.461	186			

Berdasarkan pengujian F yang dilakukan, data yang dihasilkan tercantum dalam tabel di atas. Nilai dari F hitungnya adalah 6.229, yang melebihi nilai F pada tabel yang sebesar 4.413. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, H<sub>0</sub> dapat dikatakan ditolak karena nilai signifikansinya tidak lebih besar dari 0,050, yakni bernilai 0. Dalam penelitian ini, variabel TAJ 1 dan TAJ 2 menunjukkan pengaruh UMKM di Jawa Tengah.

### Pengujian T

Tabel 8. Pengujian T

Model	Koefisien tidak standar		Koefisien standar	T
	B	Std. Error	B	
Konstan	57.802	32.422		3.683
TAJ 1	.149	.237	.176	2.896
TAJ 2	-.185	.304	-.184	-3.232

Tabel 9. Pengujian T

Model	Sig.
Konstan	0
TAJ 1	.234
TAJ 2	.345

Berdasarkan tabel koefisien di atas, dapat diamati bahwa:

1. Pada saat melakukan penelitian variabel yang bersifat independen yaitu TAJ 1 memiliki nilai dari T hitung yaitu bernilai 2.896 yang dimana nilai tersebut telah melebihi daripada nilai yang ada pada T tabel yaitu yang bernilai 1.669. berdasarkan hasil tersebut pada penelitian ini terdapat penolakan terhadap H<sub>0</sub> karena nilai dari signifikansi yang ada variabel TAJ 1 yaitu bernilai 0.234 dengan nilai tersebut yang lebih besar daripada nilai 0.005. dengan begitu pada penelitian ini, variabel TAJ 1 memiliki sebuah pengaruh yang signifikan terhadap UMKM yang ada di Jawa Tengah.
2. Pada saat melakukan penelitian variabel yang bersifat independen yaitu TAJ 2 memiliki nilai dari T hitung yaitu bernilai -3.232 yang dimana nilai tersebut telah tidak melebihi daripada nilai yang ada pada T tabel yaitu yang bernilai 1.669. berdasarkan hasil tersebut pada penelitian ini terdapat penolakan terhadap H<sub>0</sub> karena nilai dari signifikansi yang ada variabel TAJ 2 yaitu bernilai 0.345 dengan nilai tersebut yang lebih besar daripada nilai

0.005. dengan begitu pada penelitian ini, variabel TAJ 1 memiliki sebuah pengaruh yang signifikan terhadap UMKM yang ada di Jawa Tengah.

## 6. KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Pengujian Kesimpulan

- 1 Pada penelitian ini, variabel tax amnesty jilid 1 tahun 2016 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap UMKM di Jawa Tengah. Nilai dari F hitungunya adalah 6.229, yang melebihi nilai F pada tabel yang sebesar 4.413. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, H<sub>0</sub> dapat dikatakan ditolak karena nilai signifikansinya tidak lebih besar dari 0,050, yakni bernilai 0. Dalam penelitian ini, variabel TAJ 1 menunjukkan pengaruh terhadap UMKM di Jawa Tengah. Variabel yang bersifat independen yaitu TAJ 1 memiliki nilai dari T hitung yaitu bernilai 2.896 yang dimana nilai tersebut telah melebihi daripada nilai yang ada pada T tabel yaitu yang bernilai 1.669. berdasarkan hasil tersebut pada penelitian ini terdapat penolakan terhadap H<sub>0</sub> karena nilai dari signifikansi yang ada variabel TAJ 1 yaitu bernilai 0.234 dengan nilai tersebut yang lebih besar daripada nilai 0.005. dengan begitu pada penelitian ini, variabel TAJ 1 memiliki sebuah pengaruh yang signifikan terhadap UMKM yang ada di Jawa Tengah.
- 2 Pada penelitian ini, variabel tax amnesty jilid 2 tahun 2021 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap UMKM di Jawa Tengah. Nilai dari F hitungunya adalah 6.229, yang melebihi nilai F pada tabel yang sebesar 4.413. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, H<sub>0</sub> dapat dikatakan ditolak karena nilai signifikansinya tidak lebih besar dari 0,050, yakni bernilai 0. variabe yang bersifat independen yaitu TAJ 2 memiliki nilai dari T hitung yaitu bernilai -3.232 yang dimana nilai tersebut telah tidak melebihi daripada nilai yang ada pada T tabel yaitu yang bernilai 1.669.

### 6.2 Saran

Penelitian yang saat ini ini dilakukan dengan mengkaji tentang pengaruh dari variabel kebijakan tax amnesty yang terdapat 2 kebijakan didalamnya terhadap UMKM. Untuk peneltian yang selanjutnya dilakukan diharapkan mendetail dengan menambahkan variabel seperti WP OP dalam mempengaruhi UMKM sehingga hasil yang didapatkan lebih baik dan maksimal.

**DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Agu, K. F. H. K. dan S. E. K. (2019). Pengaruh kebijakan tax amnesty, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak,. *Journal Ilmiah Rinjani*.
- [2] Andini, P. S. dan M. G. W. (2018). Persepsi tax amnesty sebagai pemoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan WPOP,. *E-Jurnal Akuntansi*.
- [3] Farah, A. R. dan S. (2019). Pengaruh kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak,. *JIAB: Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*.
- [4] Krisna, D. dan M. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, e-filing, dan tax amnesty terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak,. *E-Jurnal Akuntansi*.
- [5] Liem, S. N. S. D. P. & W. H. (2015). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Bandung). *Jurnal Berkah Ilmiah Efisiensi*.
- [6] Malia. E, & B. (2016). Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tentang Tax Amnesty. Wacana Equilibrium. *Jurnal Pemikiran, Penelitian Ekonomi*.
- [7] Ngadiman, & H. D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, 225-241.
- [8] Nur, G. A. (2018). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi,. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6).
- [9] Nurul, A. K. dan I. N. A. (2017). Pengaruh tax amnesty, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Pati,. *Simposium Nasional Perpajakan*.
- [10] Nurulita, R. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak,. *Akuntansi Dewantara*.
- [11] Puspitasari, D. (2015). Program Pemungutan Pajak Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Masalah Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Indonesia. *Artikel Universitas Bakrie Jakarta*.
- [12] Saiful Bahri, Yossi Diantimala, dan M. S. (2018). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, pemahaman peraturan perpajakan serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak,. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*.
- [13] Setyawan, S. (2018). Analisis Derajat Kepatuhan Wajib Pajak (UKM) terhadap Tax Amnesty. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 3.

- [14] Suyanto, dan Y. H. P. (2018). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan, dan kebijakan sunset policy,. *Jurnal, JEB: Bisnis, Dan Ekonomi*.
- [15] Waode Aswati, A. M. dan T. N. N. (2018). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak,. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*.
- [16] Wardani, D. K. dan R. (2017). Pengaruh pengetahuan kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor, dan sistem samsat drive thru terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor,. *Jurnal Akuntansi, 5(1)*.
- [17] Wujarso, S. dan N. (2020). Pengaruh Kepatuhan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta, ., *JEMI: Jurnal STEI Ekonomi*.
- [18] Sekaran, U. (2007) 'Metode Penelitianl Bisnis 2 Edisi 4', *Salemba Empat: Jakarta*.